



**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

DILENGKAPI :

- ☐ TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA,
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN
PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2011*